



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MINAHASA UTARA**

Komp. Kantor Gabungan Pemkab Minahasa Utara Telp. (0431) 891934 Fax (0431) 891935

AIRMADIDI

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

Nomor : Kd.23.09/2/PP.00.4/3141/2011

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MINAHASA UTARA

- Memperhatikan : 1. Surat dari Yayasan Karya Insan Pilihan Nomor : 001/MI-FJ/NW/VII/2011 Tanggal 20 Juli 2011 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) Fathul Jannah Desa Nain Kec. Wori.
2. Surat dari Yayasan Pelita Hati Nomor : 02/YPH/VIII/2011 Tanggal 02 Agustus 2011 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Nuur Desa Kalawat Kec. Kalawat.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara.
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom dua dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 – 2004.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Agama Propinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Organisasi, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara.
- Pertama : Memberi persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom empat lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 23-09-2011



Dra. A. Sumampow, M.Th
NIP. 19570630 198402 2 001

Tembusan :

1. Sekjen Kementerian Agama, RI Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, RI Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam
Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Utara, Manado
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kab. Minahasa Utara

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Nomor : Kd.23.09/2/PP.00.4/3141/2011

No	Nama Madrasah Ibtidaiyah	Alamat	Status	Nomor Statistik	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Madrasah Ibtidaiyah An-Nuur	Desa Kalawat Kecamatan Kalawat	Terdaftar	012170901006	

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 23-09-2011

Kepala,



Dr. J. A. Sumampow, M.Th
NIP. 19570630 198402 2 001